

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**  
**No: 00003/00123/AU.1/11/1427-1/1/VII/2018**

Kepada Yth.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Provinsi Riau  
Jl. Gajah Mada No. 200  
**Pekanbaru**


Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 202/SPK-ADK/PP.12.2/14/Sek Prov/VI/2018, tanggal 25 Juni tahun 2018 tentang Paket Pekerjaan Jasa Audit Dana Kampanye untuk Pasangan Nomor Urut 3 (Pasangan Calon DR.H.Firdaus.,ST.,MT dan H. Rusli Effendi.,SE.,S.Pd.i.,M.Si) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018, kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Riau untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon DR.H. Firdaus, ST. MT dan H. Rusli Effendi SE, S.Pd.I, M.SI untuk periode 26 Januari 2018 s.d 23 Juni 2018 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

**Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon**

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 meliputi:


- a. Laporan Awal Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Badan Hukum swasta, Kelompok dan/atau Perseorangan;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Provinsi Riau, dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.



## **Kriteria yang Diterapkan**

Pasangan Calon harus menerapkan kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Dalam peraturan tersebut Laporan Dana Kampanye harus mematuhi ketentuan Asersi, sebagai kriteria yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye, yaitu :

- a. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- c. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
- d. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
- e. Mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- g. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- h. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- i. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
- j. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Laporan Awal Dana Kampanye dilaporkan dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- k. Membuka RKDK pada bank umum.



- l. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye.
- m. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye. Pada suatu pelaksanaan perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Selain itu pemeriksaan yang kami lakukan hanya terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DR.H.Firdaus,ST.,MT, dan H.Rusli Effendi., SE, S.Pd.I, M.Si.

Karena keterbatasan sifat, saat, lingkup dan karakteristik yang melekat pada Dana Kampanye, terdapat kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye Pasangan calon tersebut. Kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan, dan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DR.H.Firdaus.,ST.,MT, dan H.Rusli Effendi.,SE.,S.Pd.I.,M.Si, terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DR.H.Firdaus.,ST.,MT dan H.Rusli Effendi.,SE.,S.Pd.I.,M.Si, dari KPU Provinsi Riau.

### **Tanggung Jawab Pasangan Calon**


Pasangan Calon DR.H.Firdaus.,ST.,MT., dan H.Rusli Effendi.,SE.,S.Pd.I.,M.Si bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

Pasangan calon juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 pada Model LPPDK 1.

Pasangan calon juga bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Riau secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi




Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil professional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain :

1. Melakukan Wawancara terhadap pasangan calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye pasangan calon.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK pasangan Calon terhadap kepemilikan rekening Koran dana kampanye di bank Umum;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon;
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPUD, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
11. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
12. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK; dan



14. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK.

### **Basis adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanye yang berlaku bagi DR.H.Firdaus.,ST.,MT, dan H.Rusli Effendi.,SE.,S.Pd.I,M.SI selama periode 26 Januari 2018 s.d 23 Juni 2018. Terdapat sumbangan Dana Kampanye sebesar Rp. 100.000.000,- tidak melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi DR. H.Firdaus.,ST.,MT., dan H.Rusli Effendi.,SE.,S.Pd.I,M.Si dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Riau dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP HARISWANTO

**Hariswanto.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA**

AP.1427

No.123/KM.1/2018

Pekanbaru, 8 JULI 2018